

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
raja.asman86@gmail.com

ABSTRACT

Islam has its own views regarding women's equality. For example, it can be seen from the more prudent and far-sighted Islamic efforts to strive for women's equality on the one hand without eliminating that womanly nature on the other. Islamic society in this and other problems, is subject to what has been stipulated by Islamic law. Based on the above problems, what needs to be studied in this paper is how women are in the perspective of Islamic law, as the main study is the source of the law, rights and obligations of women in Islamic law. This study uses a literature approach that discusses relevant books on feminism and is filtered in Islamic law or sharia. This study concludes that in relation to the rights that women have, having a special responsibility to be implemented is not the same as that of men.

Keywords: Rights; Obligations; Women; Islam

ABSTRAK

Islam memiliki pandangan tersendiri perihal kesetaraan perempuan. Misalnya, terlihat pada upaya Islam yang lebih kehati-hatian dan berpandangan jauh mengupayakan kesetaraan perempuan di satu sisi tanpa menghilangkan kodrat keperempuanan tersebut di sisi lain. Masyarakat Islam yang dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya, tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan syariat Islam. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang perlu dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, sebagai kajian utamanya adalah Bagiamanakah Sumber Hukum Hak dan Kewajiban Perempuan dalam hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang membahas buku yang relevan tentang feminisme serta difilter dalam hukum atau syariat Islam. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa dalam kaitan dengan hak-hak yang perempuan miliki, memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan tidak sama dengan kaum laki-laki.

Kata Kunci: Hak; Kewajiban; Perempuan; Islam

PENDAHULUAN

Sejak masa Rasulullah, masalah yang dihadapi kaum perempuan telah mendapat perhatian besar. Prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan umat manusia, memberikan dorongan kuat bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya yang telah digariskan oleh Allah, di samping kewajiban yang harus

dilaksanakan. (Sri Suhandjati Sukri, 2005). Setiap kelompok masyarakat apapun jenis kulit serta faham yang mereka anut memiliki kewajiban yang dibebankan kepada individunya serta hak-hak untuk dinikmati. Itulah yang menjadi unsur terbentuknya masyarakat. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti agama, mazhab dalam agama, filsafat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku. Perempuan dalam setiap masyarakat sama seperti kaum laki-laki. Sama-sama memiliki hak yang dapat mereka nikmati, demikian pula tiap-tiap dari mereka dibebani kewajiban. Perbedaan mereka terletak pada ada atau tidaknya persamaan. Kemudian sumber apakah yang menetapkan kewajiban dan hak bagi perempuan dalam masyarakat Islam dan di tengah realita kehidupan Barat.

Persamaan menurut Said Agil Husin Al-Munawwar memberi arti persamaan mengandung pengertian; persamaan hak dan kewajiban, persamaan antar golongan dan persamaan terhadap perlindungan hukum. Persamaan hak dan kewajiban ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang, persamaan antara golongan dan persamaan terhadap perlindungan hukum. Persamaan hak dan kewajiban ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang, peraturan dan dipelihara hukum oleh hukum. Kewajiban adalah usaha atau perbuatan yang dibebankan oleh negara berdasarkan kepada undang-undang atau peraturan-peraturan. (Said Agil Husin Al-Munawwar, 2003).

Beragam kajian tentang perempuan dari waktu ke waktu terus bermunculan. Belakangan, dengan maraknya wacana feminisme yang merambah di berbagai belahan dunia, perempuan dan eksistensinya kembali menjadi buah bibir masyarakat. Banyak aspek menyangkut mitra lelaki itu yang didiskusikan, dan beraneka ragam pula pendapat para pakar, filosof, pemikir dan ulama sejak dahulu hingga kini, aneka pendapat yang tidak jarang bertolak belakang. Bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan mereka sampai dengan yang memberi peranan yang begitu besar. (M. Quraish Shihab, 2005).

Gerakan ini berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial seperti kelas dan patriarkal yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Feminisme hendak melakukan dekonstruksi terhadap sistem sosial yang merugikan posisi perempuan. Agama sebagai sumber sistem sosial tidak lepas dari perhatian para feminis. (Maggie Humm, 2006). Studi mengenai feminisme dan agama selalu melahirkan berbagai kontroversi. Sebab, studi feminisme dan agama selalu melibatkan seperangkat sistem emosional yang berpengaruh langsung kepada kehidupan manusia. Pada satu sisi, emosi keimanan sangat kuat menjaga tradisi agama yang diwarisi dari generasi ke generasi. (Kadariusman, 2005).

Kampanye gender sampai pula ke dunia Islam. Negara Mesir sebagai tempat transformasi sains dan teknologi Eropa merupakan pintu gerbang masuknya kampanye gender dan feminisme ke dunia Islam pada awal abad ke-20. Dengan demikian, seperti halnya ideologi, nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama sebagai superstruktur akan mempengaruhi struktur sosial penganutnya, yang meliputi pemahaman dan praktek sosial penganutnya yang terkait dengan persoalan gender. Perubahan yang segera tampak pada saat itu adalah busana kaum perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan sudah mulai terlihat di jalan-jalan. Perempuan-perempuan Mesir tidak lagi hanya tinggal di rumah. Mereka mulai berperan aktif dalam organisasi, dunia pendidikan dan bahkan politik. (Elya Munfarida, 2010).

Feminisme dengan gagasan kesetaraannya, dalam tataran teori dan praktik memang tidak seragam adanya. Bahkan hingga saat ini, meski kata kesetaraan sangat sering dibicarakan dan dikaji secara mendalam, namun belum ada rumusan ideal yang memuaskan, yang disepakati secara umum. (Elya Munfarida, 2010).

Islam memiliki rumusan dan interpretasi tersendiri perihal kesetaraan perempuan. Misalnya, terlihat pada upaya Islam yang lebih hati-hati dan berpandangan jauh; mengupayakan kesetaraan perempuan di satu sisi tanpa menghilangkan kodrat keperempuanan tersebut di sisi lain. Masyarakat Islam yang dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya, tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan syariat Islam. Walaupun, dikatakan bahwa undang-undang masih berbaur dengan undang-undang Barat. (Mohammad Daud Ali, 2000). Hal ini masih belum jelas, bahkan pengaruh Barat dan pengambilannya sebagai rujukan sangatlah lemah jika disandarkan pada sistem perundang-undangan Islam dan asas-asasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik *library research*, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang memaparkan data terkait hak dan kewajiban perempuan dalam perspektif syariat Islam. Disebut metode deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis berupa fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara mendalam dan cermat. (Masruhan, 2014).

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur berupa, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. (Sujarweni Wiratna, 2014). Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah referensi-referensi buku, jurnal, media massa, yang relevan dalam menjelaskan pembahasan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam perspektif syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Sumber Hukum Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Syariat Islam

Pembicaraan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam ajaran Islam akan mudah dipahami jika mengetahui gambaran tentang keadaan perempuan pada masa-masa sebelum datangnya agama Islam. Dari situ akan dapat dilihat perbaikan apa dan kemajuan apa yang diperbuat oleh Islam dalam hal-hal yang menyangkut nasib perempuan pada umumnya dan tentang hak/kewajiban mereka pada khususnya. (Ali Yafie, 2015).

Kewajiban bagi perempuan dalam syariat Islam diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni "*penghambaan kepada Allah Ta'ala*". Penghambaan diri kepada Allah merupakan hakikat agama Islam yang utama dan hakikat alam yang paling nyata, kewajiban pertama untuk meyakini eksistensi Tuhan. Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. (Agustin Hanapi, 2015).

Pembicaraan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam ajaran Islam bertitik tolak dari penegasan al-Qur'an (QS 4:1, 49:13, 53:45, dan 75:39) tentang hakikat perempuan itu sebagai manusia yang sama dengan laki-laki dan menjadi pasangan laki-laki. Penegasan tersebut merupakan suatu perbaikan yang sangat mendasar dalam hal menghapus opini yang bersumber dari berbagai macam kepercayaan atau agama (sebelum Islam) yang menafikan atau meragukan hakikat kemanusiaan perempuan (yang dianggap bukan makhluk manusia). (Agustin Hanapi, 2015).

Selanjutnya al-Qur'an (QS. 4:124, 40:40, 16:97) menegaskan juga hak perempuan itu untuk beribadah dan hidup beragama serta masuk surga. Penegasan ini bertujuan menghapus opini sebelumnya yang bersumber dari berbagai kepercayaan atau agama yang percaya bahwa hidup beragama (beribadah) dan masuk surga adalah hak monopoli laki-laki. (Agustin Hanapi, 2015).

Perbaikan-perbaikan yang mendasar dalam bidang kepercayaan (akidah) yang diletakkan ajaran Islam tersebut di atas menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat tidak kurang derajatnya dari laki-laki, baik dalam martabat kemanusiaan maupun harkat keberagamaan. Dan dari dasar-dasar inilah ajaran Islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi seorang perempuan. Suatu kebanggaan bagi perempuan Islam (yang tahu) bahwa agamanya telah memberikannya hak yang oleh dunia Barat yang maju, baru tiga belas abad kemudian hak yang seperti itu diakui setelah kaum perempuannya berjuang keras menuntut emansipasi. (Agustin Hanapi, 2015).

Setelah menelaah ideologi Islam mengenai manusia khususnya wawasannya terhadap perempuan, adalah bermanfaat memandang hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam. Hak-hak asasi perempuan dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: *pertama*, hak-hak umum bersama dengan laki-laki dan, *kedua*, hak-hak

khusus yang menyinggung soal perempuan saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi perempuan. (Quito R. Motinggo, 2004).

Dalam kaitan dengan hak-hak yang perempuan miliki, ia pun memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dapat menyebutkan berbagai tanggung jawab khusus itu, demikian juga hak-hak khusus laki-laki.

B. Bagian I : Hak-hak Umum

Hak-hak umum adalah hak-hak dimana hak laki-laki dan perempuan andil bersama sebagai umat manusia. Di sepanjang sejarah perempuan telah dirampas sebagian dari hak-hak kemanusiaannya. Islam menciptakan prahara dengan revolusi budaya dan sosialnya serta menggulingkan kejahatan yang berkuasa selama masa itu (Quito R. Motinggo, 2004).

Menurut Nasaruddin Umar, kehidupan perempuan di masa Muhammad perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan jender. Akan tetapi, sepeninggal beliau, kondisi ideal yang telah diterapkan oleh Nabi kembali mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan kekuasaan Islam, sehingga mengalami akulturasi dengan budaya setempat. Menurut Nasaruddin Umar terjadinya bias penafsiran disebabkan oleh adanya kesenjangan pemahaman dengan perkembangan sosio-kultural yang berbeda-beda diberbagai kawasan. (Ahmad Fudhaili, 2005).

Adapun Islam asas yang berlaku adalah persamaan laki-laki dan perempuan. Karena kemanusiaannya, tidak ada perbedaan yang mesti ada di antara mereka dan “asas persamaan” mesti berlaku kecuali dalam hal-hal yang tidak ada kepentingannya. Namun pengertian sama dan setara dalam Islam berbeda dengan apa yang dituntut perempuan-perempuan Barat, yang menuntut persamaan (*equality*) dan keidentikan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Di sini harus dilihat apakah keidentikan hak itu merupakan suatu keharusan bagi persamaan hak. Persamaan berbeda dengan keidentikan. Persamaan (*equality*) berarti kesederatan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama. (Morteza Mutahhari, 2006).

Hak-hak utama yang dipandang bagi perempuan sama dengan laki-laki meliputi:

1. Hak-hak Ekonomi

Hak-hak ekonomi yang Islam berikan kepada perempuan, meskipun adat jahiliah kemudian memberlakukannya, mencakup hak kepemilikan dan hak waris.

a. Hak Kepemilikan

Di sepanjang sejarah perempuan tidak menikmati hak untuk memiliki. Malah ia dianggap sebagai barang milik orang lain. Dalam kasus-kasus ketika perempuan dianggap sebagai pemilik, ia pun tidak dapat menikmatinya. (S.M. Khamenei, 2004). Islam bertentangan dengan apa yang diyakini pada permulaan itu. Islam mengakui kemerdekaan perempuan dalam kepemilikan, memiliki

dan menikmati kekayaannya sebagaimana laki-laki. Al-Qur'an menyatakan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٢

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS an-Nisa: 32).

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa apa yang perempuan usahakan adalah hak miliknya. Suaminya tidak bisa menganggap dirinyalah sebagai pemilik. Istri Nabi yang mulia, Khadijah, sangatlah kaya. Ia berbisnis dengan kekayaannya atau mengeluarkan kekayaannya sekehendaknya demi syiar Islam.

b. Hak Warisan

Warisan juga bagian dari hak milik perempuan dan dalam kebanyakan peradaban, khususnya selama datangnya Islam, hak ini dirampas dari perempuan. Tiada seorang pun yang berani menyebutkan persoalan ini. Adat-istiadat ini terus berlanjut bahkan sampai berabad-abad setelah itu. Misalnya, di Skandinavia dan beberapa negara Eropa, perempuan tidak menikmati hak warisan sebelum datang tentara Kristen dan pengaruh Islam di Eropa. (S.M. Khamenei, 2004). Hal yang sama terjadi pada agama Hindu, Brahma, Cina dan Barbar tidak memberikan hak kepemilikan dan warisan kepada perempuan. Demikian pula Yunani tidak memberikan warisan kecuali jika tidak ada laki-laki. Adapun Romawi, sebagaimana yang dijelaskan memperlakukan perempuan antara penghormatan dan juga penghinaan. Bahkan pendapat terhadap perempuan ini terus bertahan pada banyak hukum perdata baru yang muncul tak lama setelah masa itu. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Islam menggulingkan kebiasaan ini dan menuntut hak-hak untuk perempuan menerima warisan separuh dari hak laki-laki dalam banyak kasus. Ada filsafat di balik perbedaan ini dalam hal jumlah warisan. Allamah Thabathaba'i menyatakan bahwa separuh dari bagian laki-laki secara alami akan dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan (*nafaqah*) dan menutup biaya pengeluaran perempuan, dan karenanya ia akan dikembalikan kepada perempuan.

Untuk membuktikan hak ini, al-Qur'an menyatakan, *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)*

2. Hak-hak Politik

Hak-hak politik adalah hak-hak paling penting yang dinikmati oleh berbagai individu. Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak dibedakan dengan laki-laki. (Sri Warjiyati, 2016). Hak ini membuat individu menjadi efektif dalam keuntungan politiknya, sosial dan ekonominya. Ia juga dapat menentukan peraturan pemerintah, organisasi dan tatakramanya. Dengan begitu, mengambil bagian secara langsung dalam arus pelaksanaan hukum dan perundang-undangan, hukum dan abolisinya. Ia dapat menuntut perolehan administrasi berbagai urusan yang lebih baik dan dapat pula mencegah pengkhianatan dan penyimpangan para pemimpin dan pejabat negara. Dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak-hak utama politik yang meliputi hak memberikan suara, hak berserikat, berperang dan mempertahankan, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik. (S.M. Khamenei, 2004).

3. Baiat atau Hak Memberikan Suara

Empat belas abad lalu ketika perempuan bahkan tidak dianggap sebagai manusia, dan bayi perempuan dianggap sebagai aib, Islam mendeklarasikan kemerdekaan politik dan tanggung jawab perempuan. Perempuan diperbolehkan meniti jalannya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Ia diizinkan untuk bersumpah setia (baiat) kepada Nabi, untuk menetapkan kebijakan negara dan masyarakat serta kepemimpinan.

Baiat dalam Islam merupakan pengejawantahan hak individu untuk memilih pemimpin. Al-Qur'an menyatakan, *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan sumpah setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah sumpah setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampung lagi Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah, 28: 12)*

4. Hak Berserikat

Hak menghadiri perkumpulan politik dan keagamaan juga merupakan bukti lain dari kemerdekaan politik perempuan. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dengan memperbolehkannya untuk berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan dan dalam shalat berjamaah, kecuali bila ia akan tercemar di tempat itu atau bila sedang haid.

Hal ini sampai batas tertentu, perempuan dapat berkhotbah (di depan para jamaah perempuan), mengajar dan bahkan bertindak sebagai imam bagi perempuan. Partisipasi perempuan Iran yang luas dan aktif, serta berani dalam rapat-rapat politik, demonstrasi dan shalat berjamaah sebelum Revolusi Islam untuk menggulingkan rezim Kerajaan dan setelah itu, ketika menghadapi segala tuduhan bahwa mereka sebenarnya dikurung atau hak-hak mendasarnya dirampas,

dapat menjadi bukti bagi kemerdekaan politik dan sosial dalam Islam. (S.M. Khamenei, 2004).

5. Berperang dan Mempertahankan

Berperang merupakan salah satu jenis mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan dan juga kedaulatan individu atau sosial dan berada di antara martabat politis masing-masing individu. Perempuan dapat ikut serta dalam mempertahankan dan menyerang demi mempertahankan wilayah, ideologi dan diri mereka. Hak ini kadang-kadang bahkan dapat menjadi tugas wajib baginya (*wajib al-ayni*). (S.M. Khamenei, 2004).

Partisipasi aktif perempuan di belakang medan perang adalah salah satu inovasi Islam. Sebelum itu, perempuan tidak diperbolehkan untuk memutuskan secara merdeka menyangkut keikutsertaannya dalam perang. Dalam kasus-kasus dimana mereka berpartisipasi baik turut serta ataupun hadir untuk menyenangkan para perwira atau serdadu, hal ini tidak ada kaitannya dengan persoalan ini.

6. Hak Obligasi

Setiap Muslim memiliki hak di bawah syarat-syarat yang diperlukan untuk menawarkan suaka politik atas nama syariah Islam dan pemerintah diwajibkan untuk menerima penawaran tanggung jawabnya. Dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan, "Sekurang-kurangnya dari mereka bisa memberikan jaminan keamanan". (S.M. Khamenei, 2004).

Hak yang besar dan sensitif ini, yang menjadikan orang yang menawarkan suaka sebagai semacam wakil dari pemerintah, telah diberikan kepada perempuan sejak datangnya Islam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa: Jika seorang perempuan memberikan suaka atas nama pemerintah kepada siapa saja (jaminan sah tanpa hukuman), ia dapat dilakukan dan benar. Ketika kaum Muslimin menaklukkan Mekkah, Ummu Hani, saudara perempuan Imam Ali, memberi suaka kepada salah seorang musyrikin Mekkah dan Nabi mensahkan penawaran Ummu Hani. (S.M. Khamenei, 2004).

Sebagaimana dinyatakan oleh seorang penulis Arab. Hadis ini mengungkapkan kepercayaan Islam yang tinggi terhadap perempuan dan menunjukkan wewenang politik mereka serta fitrah mereka yang mulia yang tidak dirasakan di tempat lain manapun.

7. Hak-hak Keluarga

Dalam Islam perempuan menikmati hak untuk memilih pasangan mereka. Ini menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka, yang telah dirampas di sepanjang sejarah. Ketetapan dan kebebasan ini mengokohkan keluarga dan pusat keluarga di masyarakat juga.

Berdasarkan pada hak-hak keislamannya, perempuan dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat untuk dinikahi. Tidak ada yang dapat memaksakan pernikahan padanya. Menurut Islam suatu pernikahan dimana perempuannya tidak ridha, maka tidaklah sah. Sebuah pengecualian adalah dalam kasus anak perempuan yang menikah untuk pertama kalinya dalam keadaan masih gadis. Keridhaan ayahnya, sampai batas tertentu, yang tidak

merugikannya, adalah sebuah syarat. Hal ini semacam 'kekuatan veto' untuk sang ayah. Dia dapat menggunakan kekuatan ini untuk menolak calon menantu dimana kepentingan putrinya bisa saja disalahgunakan. (S.M. Khamenei, 2004).

Dalam persetujuan perkawinan, di samping keridhaan perempuan, ia selalu menjadi orang yang melamar untuk menikah dan dianggap sebagai pemain utama. Laki-laki adalah orang yang menerima. Ini mengungkapkan tingkat kebebasan dan wewenang perempuan. (S.M. Khamenei, 2004).

8. Hak-hak Pengadilan

Salah satu hak-hak sosial manusia yang paling penting adalah hak-hak pengadilannya. Ini meliputi hak untuk mengeluh dan merujuk kepada pusat-pusat pengadilan untuk memuaskan bahkan untuk menentang kehendak suami atau ayahnya. Perempuan memiliki hak untuk petisi kepada pengadilan bahkan untuk menentang suami atau ayahnya, untuk ikut dalam rapat-rapat sidang pengadilan, memohon pelaksanaan putusan seperti *qisas* (pembalasan), hukuman atau penyelesaian keuangan. Ia juga dapat bertindak sebagai saksi. (S.M. Khamenei: 2004).

Tentang kesaksian bagi Munawir Syadzali kaum perempuan berhak menjadi saksi dalam segala macam perkara baik perdata maupun pidana. (Munawir Sjadzali, 1997).

9. Hak-hak Sosial

Ada hak-hak sosial lainnya di samping apa yang telah dibahas sebelumnya. Ini meliputi hak untuk beramar makruf nahi mungkar, ikut dalam penentuan dan pelayanan sosial, kerja, mempelajari seni atau profesi, menunaikan tugas-tugas sosial dan keagamaan seperti berhaji dan berpartisipasi dalam perkumpulan politik dan keagamaan lainnya. Sebelumnya perempuan sepenuhnya dirampas hak-haknya atau hanya perempuan pilihan dari komunitas tertentu (penguasa dan keluarga raja) yang menikmatinya. (S.M. Khamenei, 2004).

Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki dalam semua hak sosial dan tahap-tahap yang diberikan ini adalah ketika tidak mengganggu tanggung jawab khususnya dan fitrahnya serta komitmennya terhadap suami dan anak-anaknya dan tidak mengosongkan dirinya dari seni menjadi makhluk perempuan. (S.M. Khamenei, 2004).

C. Bagian II: Hak-hak Khusus Perempuan

Selain hak-hak lazim baik yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan (yang biasa disebut hukum umum), Islam memberikan hak-hak khusus kepada perempuan berkenaan dengan ciri-ciri alami dan sosialnya. Sementara itu, Islam juga menyinggung tanggung jawab khusus berdasarkan hak-hak tersebut. Dalam al-Qur'an, bersamaan dengan hak-hak khusus perempuan menyebutkan secara gamblang mengenai tugas-tugas ini, "*dan mereka (perempuan) mempunyai hak-hak yang serupa dengan mereka (laki-laki) di atas mereka*" Hak-hak khusus perempuan memiliki pembagian-pembagian yang sama seperti telah disebutkan terdahulu.

Dapat membaginya ke dalam hak-hak finansial dan hak-hak spiritual.

1. Hak-hak Finansial

a. Bagian Pernikahan

Salah satu hak-hak perempuan adalah “bagian pernikahan” atau *sidaq* (mahar). Dalam Islam bagian pernikahan adalah hak finansial perempuan dari suami yang dinikahinya. Bagian pernikahan ini atau mahar merupakan haknya baik tertulis maupun tidak. Al-Qur’an menyatakan, *Dan berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.* (QS. An-Nisa 4: 4).

Islam memandang pemberian mahar sebagai hadiah yang harus diberikan laki-laki kepada istrinya untuk menunjukkan kecintaannya dan kesetiaannya dalam cara sebaik mungkin.

Akan tetapi dalam Islam mahar perempuan didasarkan pada hal berikut ini:

- 1) Pribadinya dan kemerdekaannya dan bukan pada biaya yang harus dibayarkan pada kerabatnya;
- 2) Gensi dan martabatnya atas mahar adalah hadiah dan hadiah diberikan untuk orang yang mulia atau orang yang dicintai, hormati dan harga;
- 3) Kemerdekaan ekonominya dan penguasaannya atas hak miliknya;
- 4) Hubungan antara suami dan istri yang berada di atas hal-hal sederhana dan dimana emosi dan kasih sayang memainkan peranan penting selama perempuan bukan menjadi hak milik tetapi hatinya ditawan oleh suaminya. Dalam al-Qur’an istilah “*nihlah*” (hadiah) dengan lembut menunjukkan hal ini. (S.M. Khamenei, 2004).

b. Tunjangan (*Nafaqah*)

Penerimaan tunjangan merupakan hak khusus lainnya yang dinikmati perempuan dan tanggung jawab dan kewajiban sang suami. Tunjangan terdiri dari menutup biaya umum perempuan dalam pusat keluarga seperti sandang, pangan, rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sampai tingkat yang dapat diterima. Di samping tanggung jawab memberikan biaya-biaya dan kebutuhan-kebutuhan selazimnya, Islam telah secara gamblang memerintahkan bahwa laki-laki harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang lebih dan tidak membatasi dirinya hanya kepada pemberian yang dibutuhkannya saja dan harus bekerja untuk perolehan yang lebih. (S.M. Khamenei, 2004).

2. Hak-hak Spiritual

a. Perilaku yang Baik

Walaupun budi pekerti yang baik harus terdapat baik pada laki-laki maupun perempuan, secara logis segi ini diperlukan untuk keutuhan keluarga dan perkembangan mental dan spiritual yang layak bagi keduanya. Hukum Islam memandang segi ini sebagai tanggung jawab khusus laki-laki dan khusus perempuan. Untuk menghindari kehidupan yang pahit, perempuan tidak mesti membuat

pemenuhan atas tanggung jawab yang sulit ini bagi suaminya. (S.M. Khamenei, 2004).

Perilaku yang baik terhadap perempuan tidak terbatas hanya kepada istri tetapi orangtua juga harus berperilaku baik terhadap putrinya. Menurut Islam laki-laki diwajibkan untuk berperilaku selayaknya terhadap istrinya bahkan ketika mereka memutuskan untuk bercerai.

b. Hak untuk Kesejahteraan dan Pelayanan

Salah satu tanggung jawab Islam yang ditempatkan pada laki-laki adalah memelihara kesejahteraan istrinya. Pada dasarnya perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja di rumah dan melayani keluarga, walau secara fitriah, tidak ada perempuan yang berkeinginan meninggalkan kontrolnya atas urusan rumah tangganya. (S.M. Khamenei, 2004).

Agaknya perempuan mewujudkan identitasnya dan kepemimpinannya dengan bekerja di rumah dan melayani suaminya. Tidak ada laki-laki yang merampas pekerjaan istrinya ini. Deklarasi hak asasi tidak bekerja di rumah adalah perkembangan yang tidak selaras dengan hak-hak asasi perempuan. Inilah posisi yang revolusioner dan kuat dalam sejarah untuk mengakhiri tradisi perbudakan yang tidak benar, dan melindungi perempuan dari menjadi pelayan atau budak. (S.M. Khamenei, 2004).

c. Hak Untuk Hidup Bersama

Hak perempuan lainnya adalah bahwa laki-laki tidak semestinya hilang dari kebersamaan dan dalam hal ia memiliki istri lebih dari satu, ia tidak boleh meninggalkannya sendirian di malam hari. (S.M. Khamenei, 2004).

Hidup bersama adalah salah satu tujuan pernikahan dan jika suami bersumpah bahwa untuk menjengkelkan dan menyakiti hati istrinya ia tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya, Islam telah mewajibkan pengadilan untuk memungut uang tunai darinya atau memintanya untuk menceraikan istrinya. Dalam hal suami yang tidak mampu berhubungan seks karena penyakit fisik, perempuan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya. (S.M. Khamenei, 2004).

Menurut Islam, suami bahkan tidak dapat mengurangi hak ini hanya karena banyaknya beribadah. Ditujukan kepada salah seorang yang meninggalkan hubungan seks demi meditasi dan ibadah, Nabi saw menyatakan, "Istrimu memiliki hak tertentu untuk dipenuhi olehmu dan ibadah tidak boleh menghalangimu dari memenuhi hak ini".

D. Bagian III: Tugas-tugas Khusus Perempuan

Karena hak dan tanggung jawab berjalan berbarengan, berhadapan-hadapan dengan hak-hak umum dan hak-hak khusus perempuan, perempuan memiliki tanggung jawab tertentu terhadap suaminya, yang adalah hak-hak khusus laki-laki. Tugas utama perempuan meliputi:

1. Ketaatan dan Kepatuhan

Seorang istri harus taat kepada suaminya dan harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk meninggalkan rumahnya atau untuk melakukan apapun yang boleh jadi dapat merugikan hak-hak khusus laki-laki. Di samping kadang-kadang apa yang dinyatakan perempuan tidak berkewajiban untuk memenuhi suaminya menurut hukum, walaupun ketaatan seperti itu patut dipuji dan akan berada dalam kepentingannya.

Dengan mempertimbangkan tuntutan fitrah dan seksualnya (dan ciri dari tuntutan semacam ini baik fisik maupun spiritual), hak ketaatan adalah urusan alamiah dan didasarkan dengan dukungan legal. Suatu pelanggaran dalam wilayah ini oleh istri merupakan *nusyuz* (ketidaktaatan di pihak istri) dan laki-laki dapat menahan dukungan finansialnya sepanjang istri tidak taat. Dalam beberapa hadis, perempuan dilarang menghindari hubungan seksual dengan suaminya, bahkan jika ia takut akan keguguran kandungannya, atau mencari alasan-alasan lainnya. (S.M. Khamenei, 2004).

2. Kesucian

Kesucian adalah permata yang bernilai, yang merupakan perolehan dari kepribadian perempuan yang dipercayakan oleh laki-laki kepada perempuan. Ia melindungi harta suaminya, menjaga dan mengurus anak-anaknya, dan menjaga reputasinya. Ia membangun palang yang kokoh terhadap laki-laki lain, yang fitrahnya adalah untuk mencari pasangan untuk reproduksi, dengan menjaga kesucian dan kederhanaannya; dan untuk menyelamatkan generasi suaminya, ia melindungi dirinya dari para pencuri dan bandit-bandit martabat kemanusiaan. (S.M. Khamenei, 2004).

Sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa perempuan adalah 'bagian pribadi' yang harus dilindungi. Islam telah mengantisipasi semua kebutuhan untuk menjaga kesucian dan kesederhanaan perempuan.

Kesimpulannya, Allah membebaskan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asas persamaan ini dalam perundang-undangan Islam sangatlah banyak. Salah satunya, hadis yang diriwayatkan Muslim dari Mu'adz, bahwa Rasulullah bersabda: "*Hak Allah terhadap hamba-Nya adalah untuk disembah dan tidak disekutukan dengan apapun, sedangkan hak hamba terhadap Allah jika mereka telah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya, maka mereka tidak akan diazab.*"

Hadis ini mengandung arti hak dan kewajiban. Pertama diibaratkan dengan hak Allah, dan yang kedua adalah hak hamba. Keduanya kemudian bercabang menjadi berbagai macam hukum. Ada yang dikategorikan sebagai kewajiban, yaitu hak Allah, dan ada yang masuk dalam kategori hak, yakni hak hamba itu sendiri. Jika memperhatikan Hadis tersebut di atas, maka kalimat "*Hak Allah terhadap hamba-Nya.*" ditemukan kata "*hak*" mengandung keumuman antara kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini menegaskan adanya kewajiban yang sama yang ditanggung oleh kaum laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, mengapa harus ada kewajiban-kewajiban yang dikhususkan untuk kaum laki-laki dan ada yang dikhususkan untuk kaum perempuan. Semisal kewajiban memberi nafkah dan shalat Jum'at untuk kaum laki-laki dan kewajiban mendidik anak serta menjaga fitnah dari luar bagi kaum perempuan.

Perbedaan ini sebenarnya tidak bersumber dari adanya perbedaan antara feminim dan maskulin, atau laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena faktor eksternal yang berhubungan dengan hikmah atau kemaslahatan, yakni sesuatu yang menjadi tujuan utama dari penetapan kewajiban-kewajiban tersebut. Seperti shalat Jum'at yang disyariatkan sebagai alat pemersatu dan penguat umat. Nilai hikmah ini akan tampak jika tidak menghilangkan maslahat yang lebih penting.

Jika terjadi benturan dengan maslahat yang jauh lebih penting, maka gugurlah kewajiban tersebut. Tanpa melihat apakah yang menunaikan shalat tersebut kaum laki-laki atau perempuan. Laki-laki boleh meninggalkan shalat Jum'at ketika tertimpa sakit tanpa harus ada yang menggantikannya karena sudah menjadi haknya untuk tidak menunaikan shalat Jum'at. Menghilangkan sakit yang menyimpannya lebih utama kedudukannya. Begitu juga halnya bila perempuan diharuskan menghadiri shalat Jum'at maka akan mendatangkan kekhawatiran pengabaian mereka terhadap kemaslahatan anak-anaknya, sehingga shalat Jum'at digugurkan dari kewajiban mereka. Dalam hal ini sifat laki-laki ataupun perempuan sama sekali tidak memiliki pengaruh dalam penetapan suatu kewajiban.

Perombakan istiadat dan perputaran kebudayaan membuktikan bahwa jika perempuan menempatkan diri sebagai pencari nafkah menggantikan tempat laki-laki, atau sebaliknya, kaum laki-laki menggantikan tugas suci kemasayarakatan perempuan yaitu pendidikan anak dan pengembangan wataknya, sesuai metode yang benar maka tugas suci itu akan terbengkalai disebabkan ketidakmampuan kaum laki-laki dalam hal itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kemaskulinan laki-laki tidak mempengaruhi keadaan ini karena jenis kelamin seseorang tidak membawa kepada penetapan atau penggunaan suatu hukum.

Kesimpulannya, Allah membebankan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asas persamaan ini dalam perundang-undangan Islam sangatlah banyak. Salah satunya, hadis yang diriwayatkan Muslim dari Mu'adz, bahwa Rasulullah bersabda: *"Hak Allah terhadap hamba-Nya adalah untuk disembah dan tidak disekutukan dengan apapun, sedangkan hak hamba terhadap Allah jika mereka telah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya, maka mereka tidak akan diazab"*. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Hadis ini mengandung arti hak dan kewajiban. Pertama diibaratkan dengan hak Allah, dan yang kedua adalah hak hamba. Keduanya kemudian bercabang menjadi berbagai macam hukum. Ada yang dikategorikan sebagai kewajiban, yaitu hak Allah, dan ada

yang masuk dalam kategori hak, yakni hak hamba itu sendiri. Jika memperhatikan Hadis tersebut di atas, maka kalimat "*Hak Allah terhadap hamba-Nya*" ditemukan kata "*hak*" mengandung keumuman antara kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini menegaskan adanya kewajiban yang sama yang ditanggung oleh kaum laki-laki dan perempuan. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Akan tetapi, mengapa harus ada kewajiban-kewajiban yang dikhususkan untuk kaum laki-laki dan ada yang dikhususkan untuk kaum perempuan. Semisal kewajiban memberi nafkah dan shalat Jum'at untuk kaum laki-laki dan kewajiban mendidik anak serta menjaga fitnah dari luar bagi kaum perempuan.

Perbedaan ini sebenarnya tidak bersumber dari adanya perbedaan antara feminim dan maskulin, atau laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena faktor eksternal yang berhubungan dengan hikmah atau kemaslahatan, yakni sesuatu yang menjadi tujuan utama dari penetapan kewajiban-kewajiban tersebut. Seperti shalat Jum'at yang disyariatkan sebagai alat pemersatu dan penguat umat. Nilai hikmah ini akan tampak jika tidak menghilangkan maslahat yang lebih penting. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Jika terjadi benturan dengan maslahat yang jauh lebih penting, maka gugurlah kewajiban tersebut. Tanpa melihat apakah yang menunaikan shalat tersebut kaum laki-laki atau perempuan. Laki-laki boleh meninggalkan shalat Jum'at ketika tertimpa sakit tanpa harus ada yang menggantikannya karena sudah menjadi haknya untuk tidak menunaikan shalat Jum'at. Menghilangkan sakit yang menimpanya lebih utama kedudukannya. Begitu juga halnya bila perempuan diharuskan menghadiri shalat Jum'at maka akan mendatangkan kekhawatiran pengabaian mereka terhadap kemaslahatan anak-anaknya, sehingga shalat Jum'at digugurkan dari kewajiban mereka. Dalam hal ini sifat laki-laki ataupun keperempuanan sama sekali tidak memiliki pengaruh dalam penetapan suatu kewajiban. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Perombakan istiadat dan perputaran kebudayaan membuktikan bahwa jika perempuan menempatkan diri sebagai pencari nafkah menggantikan tempat laki-laki, atau sebaliknya, kaum laki-laki menggantikan tugas suci kemasyarakatan perempuan yaitu pendidikan anak dan pengembangan wataknya, sesuai metode yang benar maka tugas suci itu akan terbengkalai disebabkan ketidakmampuan kaum laki-laki dalam hal itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kemaskulinan laki-laki tidak mempengaruhi keadaan ini karena jenis kelamin seseorang tidak membawa kepada penetapan atau penggunaan suatu hukum. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Demikian halnya dengan jihad, tidak menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban yang lebih penting atau yang sejajar kepentingannya. Jika kewajiban berjihad berbenturan dengan

masalah yang lebih utama, maka kewajiban jihad gugur dengan sendirinya tanpa memandang apakah mujtahid itu seorang laki-laki ataukah perempuan.

Namun apabila derajat jihad naik hingga mencapai kebutuhan untuk mobilisasi umum, guna mengusir musuh dari daerah Muslimin atau menumpas orang-orang yang merampas hak Muslimin, maka jihad menjadi kewajiban semua orang dalam keadaan seperti itu. Urgensi jihad menggungguli kemaslahatan lain yang menyebabkan gugurnya kewajiban jihad rumah tangga dari perempuan. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Pembicaraan soal ini menyinggung juga kewajiban menyusui yang hanya dibebankan kepada perempuan, sementara laki-laki tidak dibebani. Maka kewajiban menutup kemungkinan fitnah yang terjadi juga dihadapkan pada perempuan.

Andai laki-laki dibebani kewajiban menyusui anak, maka hal itu akan mengakibatkan lalainya mereka dari berbagai urusan yang lebih penting, yakni tanggung jawab kemasyarakatan dan ekonomi yang beraneka ragam. Sesuatu yang perempuan tidak mampu menyelesaikannya.

Adapun kewajiban menutup fitnah jika seorang perempuan difitnah seorang laki-laki sama seperti keadaan seorang laki-laki ketika difitnah oleh seorang perempuan pastilah kewajiban ini akan ditujukan kepada laki-laki seperti yang diwajibkan kepada kaum perempuan. (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2005).

Akan tetapi Allah menciptakan hamba-Nya, laki-laki dan perempuan sesuai dengan kehendak-Nya dengan memberikan kepada mereka sifat-sifat dan tabiat-tabiati tersendiri. Dia mengetahui kesenangan kaum perempuan terhadap kelebihan dan sifat laki-laki, berbeda dengan kesenangan laki-laki terhadap kelebihan dan sifat perempuan. Oleh karena itu, dibedakan aturan-aturan sesuai dengan perbedaan tabiat dan kecintaan mereka.

Dalam hal ini diberlakukan kesamaan hukum pada batas kesamaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kewajiban menutup aurat (*satrul aurat*) antara badan lutut dan pusar. Hal ini karena arti fitnah itu sendiri dalam penutupan anggota badan sama bagi mereka dan memiliki pengaruh yang sama.

PENUTUP

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Hak-hak asasi perempuan dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: pertama, hak-hak umum bersama dengan laki-laki dan, kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal perempuan saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi perempuan. Dalam kaitan dengan hak-hak yang perempuan miliki, ia pun memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dapat menyebutkan berbagai tanggung jawab khusus itu, demikian juga hak-hak khusus laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yafie. (2015). *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Jakarta: Mizan.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ali, Mohammad Daud. (2000). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. (2005). *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press.
- Fudhaili, Ahmad. (2005). *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*. Yogyakarta: Pilar Religia.
- Hanapi, Agustin. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1. (1), 15-26.
- Humm, Maggie. (2006). *Feminist Criticism*. New York: St. Martin's Press.
- Kadariusman. (2005). *Agama Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Khamenei, S.M. *Woman's Human Rights: A Comparative Study of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Rights*. Dialihbahasakan. Quito R. Motinggo. (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*. Jakarta: Al-Huda.
- Masruhan. (2014). *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. (2003). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Munfarida, Elya. (2010). Seksualitas Perempuan dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5 (2), 368-397.
- Mutahhari, Morteza. *The Rights of Women in Islam*. Dialihbahasakan. M. Hashem. (2006). *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Shihab, Quraish M. (2005). *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukri Suhandjati Sri, (2005). *Perempuan Menggugat Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*. Semarang: Pustaka Adnan.
- Warjiyati, Sri. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6 (1), 1-27.
- Wiratna, Sujarweni. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.